

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembagian kewarisan patrilineal maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian kewarisan di desa Tegallingsah dilaksanakan secara kekeluargaan yang mana secara turun menurun dari laki-laki yang berkuasa atas harta yang ditinggalkan dalam hal ini anak perempuan sama sekali tidak mendapatkan hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Tetapi anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan harus bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak perempuan yang tidak mendapat waris tersebut beserta biaya pendidikannya.
2. Menurut hukum Islam, pembagian harta waris di desa Tegallingsah tidak sejalan dengan ketentuan Al Quran dan Hadits serta berpotensi menimbulkan mafsadat dan mudharat. Ini karena anak perempuan tidak mendapatkan hak waris. Walaupun ada perjanjian dari ahli waris anak laki-laki bahwa anak perempuan tersebut akan ditanggung biaya hidup dan pendidikannya, tapi tidak ada jaminan akan dilaksanakan secara utuh. Disamping itu, nilai harta tentu akan berbeda saat pembagian dan disaat anak perempuan tersebut membutuhkannya. Oleh sebab itu, pembagian waris seperti ini termasuk *Urf Fasid*.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian di atas penlitit menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penguasaan materi mengenai peniadaan hak waris anak perempuan di desa Tegallingham maka permasalahan yang akan timbul akan dapat lebih diminimalisasi dan diberikan solusi yang cepat dan terbaik khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat desa Tegallingham.
2. Hendaknya masyarakat desa Tegallingham di dalam pembagian harta warisan menggunakan hukum waris Islam karena dalam hukum waris Islam memberikan nilai-nilai keadilan dalam pembagian harta warisan.

